

Putusan Nomor : **PUT-001711.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA tentang *direct consignment* oleh Terbanding atas PIB Nomor 555616 tanggal 30 November 2017 berupa importasi *TERPINOLENE*, negara asal: China, pos tarif 3302.90.00, dengan Bea Masuk yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sebesar 0% (ACFTA), dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan Bea Masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp46.834.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa Form E Nomor E173504085710021 tanggal 13 November 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah FUZHOU FARWELL IMPORT & EXPORT CO., LTD dan barang dikapalkan dari Shanghai, China;

bahwa berdasarkan PIB diketahui bahwa nama sarana pengangkut adalah TR ATHOS voyage 1707S, Pelabuhan Muat adalah Shanghai dengan Pelabuhan Tujuan adalah Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan penelusuran vessel TR ATHOS voyage 1707S melalui situs www.ekmtc.com yang diakses pada tanggal 02 Januari 2018, diketahui bahwa barang dimuat di Shanghai (China) kemudian transit di Hong Kong untuk diangkut ke Jakarta.

bahwa berdasarkan penelitian terhadap *Inward Manifest* (BC 1.1) diketahui bahwa Nama Sarana Pengangkut sama dengan yang tertera pada B/L yaitu TR ATHOS voyage 1707S (Cargo in transit) dan pelabuhan transit adalah Hong Kong (HKHKG) sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon tidak melampirkan Through B/L dan dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit, sampai ke daerah pabean dan Form E173504085710021 tanggal 13 November 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;

bahwa importasi yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai *direct consignment*, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN) yaitu sebesar 5%.

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding menyatakan Tidak Setuju dengan Koreksi Terbanding dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

- Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan *Through Bill of Lading* dan dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan seluruh rute perjalanan dari negara pengekspor sampai negara tujuan sehingga Form E nomor E173504085710021 tanggal 13 November 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan dikenakan pembebanan bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5%, maka tanggapan Pemohon Banding atas hal tersebut Pemohon Banding lampirkan *Certificate of Non Manipulation* yang diterbitkan oleh *China Inspection Company Limited* (CIC).

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding dalam KEP-1098/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018, tentang penetapan pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA tentang direct consignment, oleh penetapan tarif preferensi ACFTA tentang *direct consignment* oleh Terbanding atas PIB Nomor 555616 tanggal 30 November 2017 berupa importasi *Terpinolene* negara asal: China, pos tarif 3302.90.00, dengan Bea Masuk yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sebesar 0% (ACFTA), dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan Bea Masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp46.834.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
- b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area* menyatakan “ *The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof*”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) *Revised OCP For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area* menyatakan “*In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party*”;

bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, disebutkan:

*Rule 8
Direct Consignment*

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- a) If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;
- b) If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;
- c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
 - (i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;
 - (ii) the products have not entered into trade or consumption there;
 - (iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition;

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E Nomor E173504085710021 tanggal 13 November 2017, Terbanding melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-8397/KPU.01/2017 tanggal 22 Desember 2017,

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari Fujian Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China nomor : 3500001822 tanggal 11 Februari 2018 antara lain menyatakan: "bahwa Form E Nomor E173504085710021 tanggal 13 November 2017 yang diterbitkan oleh Fujian Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China adalah benar dan otentik serta menyatakan bahwa barang impor yang tercantum dalam Form E diproduksi oleh pabrik di China dan dikapalkan dari pelabuhan Shanghai, menuju Indonesia dengan melakukan transit di Hongkong, namun barang impor tidak mengalami proses apapun selama transit di Hongkong...";

bahwa berdasarkan Certificate of Non-Manipulation Nomor : 2017GP1025HC tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh China Inspection Company Limited yang menyatakan barang impor sesuai Form E Nomor E173504085710021 yaitu *Terpinolene* sebanyak 160 Drums yang diangkut dari pelabuhan Shanghai, China dengan tujuan Jakarta dengan melakukan transit di Hongkong dan barang impor mengalami proses apapun selama transit di Hongkong;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Form E* tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (*Form E*) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB dan telah mendapat jawaban konfirmasi dari *issuing authority* diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1098/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027420/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 06 Desember 2017 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor berupa *Terpinolene* negara asal: China, pos tarif 3302.90.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 555616 tanggal 30 November 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA);

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1098/KPU.01/2018 tanggal 02 Februari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-027420/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 06 Desember 2017, atas nama: **Pemohon Banding** dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi *Terpinolene* negara asal: China, pos tarif 3302.90.00, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 555616 tanggal 30 November 2017 sebesar 0% (AC-FTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.